



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029



PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Jl. Lintas Teluk Kuantan - Pekanbaru KM 6,5 Ds, Jake

Email : pntelukkuantan@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Teluk Kuantan 2025-2029.

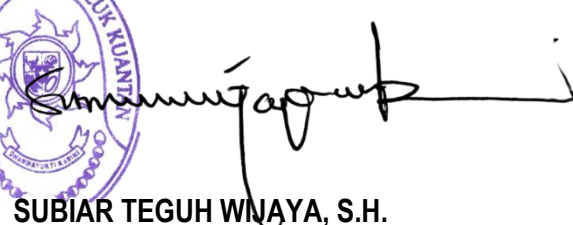
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangan pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Teluk Kuantan, 30 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan




SUBIAR TEGUH WINAYA, S.H.

DAFTAR ISI

REKATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. KONDISI UMUM.....	1
1.2. POTENSI PERMASALAHAN	8
BAB II	12
VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	12
2.1 VISI DAN MISI.....	12
2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	13
BAB III	19
ARAHAN KEBIJAKAN STRATEGI.....	19
BAB IV	29
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah personil Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	2
Tabel 2 Hakim dan apratur Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	4
Tabel 3 Jumlah PPNNP Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	5
Tabel 4 Golongan.....	6
Tabel 5 Pendidikan.....	6
Tabel 6 Sasaran Strategis.....	15
Tabel 7 Sasaran strategis I.....	29
Tabel 8 Sasaran strategis II.....	29
Tabel 9 Sasaran strategis III.....	30
Tabel 10 Sasaran strategis IV	30
Tabel 11 matrik rancangan pendanaan rencana strategis 2025-2029.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi.....	7
-----------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi Kesekretariatan dan Administrasi Perkara, Organisasi, Perencanaan dan keuangan, Suber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana. Di lingkungan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelenggarakan perkara yang masuk di tingkat pertama pada wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

Sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebanyak 32 yang terdiri dari 21 orang Pegawai Negeri Sipil dan 11 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagai berikut :

NO.	JABATAN	JUMLAH PERSONIL
1.	Ketua	1
2.	Wakil Ketua	1
3.	Hakim	6
4.	Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi	0
5.	Hakim Adhoc Perselisihan Hubungan Industrial	0
6.	Hakim Adhoc Perikanan	0
7.	Panitera	1
8.	Wakil Panitera	0
9.	Panitera Muda Pidana	1
10.	Panitera Muda Perdata	0
11.	Panitera Muda Hukum	1
12.	Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi	0
13.	Panitera Muda Perselisihan Hubungan Industrial	0
14.	Panitera Muda Perikanan	0
15.	Panitera Pengganti	2
16.	Jurusita	1
17.	Jurusita Pengganti	0
18.	Pranata Peradilan	0
19.	Fungsional Kepaniteraan Lainnya	0
20.	Sekretaris	1
21.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	0
22.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	1
23.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana	1
24.	Pranata Komputer	0
25.	Bendahara	0
26.	Arsiparis	0
27.	Pustakawan	0
28.	Fungsional Kesekretariatan Lainnya	0
29.	Staf/Pelaksana	4
30.	Tenaga Honorer/PPNPN	11

Tabel 1 Jumlah personil Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

HAKIM DAN APARATUR SIPIL NEGARA

NO.	JABATAN	JUMLAH APARATUR	NAMA	GOLONGAN/ RUANG	PENDIDIKAN
1.	Ketua	1	SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.	IV/a	S-1
2.	Wakil Ketua	1	FERDI, S.H., M.H.	IV/a	S-2
3.	Hakim	6	1. AGUNG RIFQI PRATAMA, S.H., M.H. 2. TIMOTHEE KENCONO MALYE, S.H., L.L.M. 3. YOSEP BUTAR BUTAR, S.H. 4. FAIQ IRFAN ROFII, S.H. 5. SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H. 6. NURUL HASANAH, S.H.	III/b III/b III/b III/b III/b III/b	S-2 S-2 S-1 S-1 S-1 S-1
4.	Panitera	1	BUDI SETIAWAN, S.H.	III/d	S-1
5.	Sekretaris	1	RICKY MAHYAR ITALIS, S.Sos., M.H.	III/d	S-2
6.	Panitera Muda Pidana	1	WILLAS GOMPIS SIMBOLON	III/b	SLTA/ Sederajat
7.	Panitera Muda Perdata	0	-	-	-
8.	Panitera Muda Hukum	1	EDI ALFANDI, S.H.	III/b	S-1
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	0	-	-	-
10.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	LIRO YANI, S.E.Sy.	III/c	S-1
11.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi,	1	DESIA NOVITA SARY, S.IP., M.Si	III/b	S-2

NO.	JABATAN	JUMLAH APARATUR	NAMA	GOLONGAN/ RUANG	PENDIDIKAN
	dan Tatalaksana				
12.	Panitera Pengganti	2	1. ADE SAPUTRA, S.H. 2. DANI RAHMAT EFFENDI, S.H.	III/b III/b	S-1 S-1
13.	Pranata Peradilan	0	-	-	-
14.	Jurusita	1	1. ARI TORNANDO ZAI, A.Md.	II/d	D-III
15.	Jurusita Pengganti	0	-	-	-
16.	Pranata Komputer	0	-	-	-
17.	Bendahara	0	-	-	-
18.	Arsiparis	0	-	-	-
19.	Pustakawan				
20.	Pelaksana/Staf	4	1. VIOLA ANNISA IKHSAN, S.H., M.H. 2. ARIS J SANTOSO, S.Kom. 3. DESIMA MARSINTA P, A.Md. 4. NOLISDA OMPUSUNGGU, A.Md.A.B.	III/b III/a II/d II/c	S-2 S-1 D-III D-III
		21			

Tabel 2 Hakim dan apratur Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

PPNPN (PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI)

NO.	NAMA	PENDIDIKAN	PENUGASAN	KETERANGAN
1.	AIDIL PRATAMA PUTRA, S.Kom.	S-1	PENGEMUDI	DIPERBANTUKAN PADA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
2.	ANDI NURLAELA, S.E.	S-1	PRAMUBAKTI	PETUGAS PTSP UMUM
3.	ANNISA KARINIA PUTRI, S.H.	S-1	PRAMUBAKTI	DIPERBANTUKAN PADA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

NO.	NAMA	PENDIDIKAN	PENUGASAN	KETERANGAN
4.	DEWI SETIA UTAMI, S.H.	S-1	PRAMUBAKTI	PETUGAS PTSP KEPANITERAAN HUKUM
5.	FAJAR CRISTIAN SEMBIRING	SLTA/Sederajat	SATPAM	OPERATOR BMN
6.	HASNAWATI, S.H.	S-1	PRAMUBAKTI	DIPERBANTUKAN PADA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
7.	HELPITASARI, S.H., M.H.	S-2	PRAMUBAKTI	PETUGAS PTSP KEPANITERAAN PIDANA
8.	INDAH WILLA PUTRI	SLTA/Sederajat	PRAMUBAKTI	PETUGAS PTSP KEPANITERAAN PERDATA
9.	REFA MEIKEL SEMBIRING, S.H.	S-1	PRAMUBAKTI	DIPERBANTUKAN PADA KEPANITERAAN HUKUM
10.	RIAN RIZALDI	SLTA/Sederajat	PENGEMUDI	-
11.	YULI ARDIANSYAH	SLTA/Sederajat	SATPAM	-

Tabel 3 Jumlah PPNNP Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

GOLONGAN

NO.	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH PERSONIL
1.	Golongan IV :	
	1. IV/e	0
	2. IV/d	0
	3. IV/c	0
	4. IV/b	0
	5. IV/a	2
2.	Golongan III :	
	1. III/d	2
	2. III/c	1
	3. III/b	12
	4. III/a	1
3.	Golongan II :	
	1. II/d	2
	2. II/c	1
	3. II/b	0

NO.	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH PERSONIL
	4. II/a	0
4.	Golongan I :	
	1. I/d	0
	2. I/c	0
	3. I/b	0
	4. I/a	0

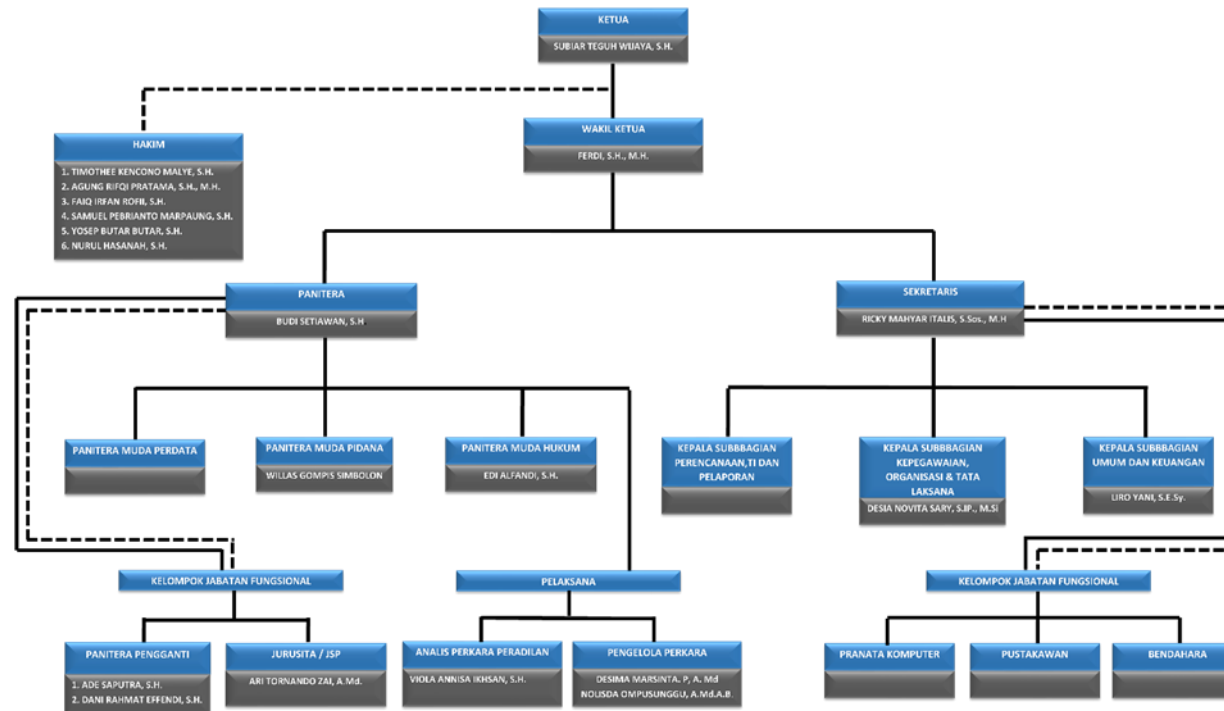
Tabel 4 Golongan

PENDIDIKAN

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL
1.	Strata III (S3)	0
2.	Strata II (S2)	7
3.	Strata I (S1)	17
4.	Diploma III (D3)	3
5.	Diploma II (D2)	0
6.	Diploma I (D1)	0
7.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	6
8.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	0
9.	Sekolah Dasar (SD)	0

Tabel 5 Pendidikan

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN



Gambar 1 Struktur Organisasi

1.2.POTENSI PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengadilan Negeri Teluk Kuantan masih dihadapkan pada beberapa kondisi objek yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan permasalahan di Pengadilan Teluk Kuantan ditinjau dari beberapa aspek :

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Menjalankan kekuasaan kehakiman dalam hal memeriksa dan memutus perkara serta memberikan keadilan kepada para pencari keadilan di wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
3. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum maksimal dalam mengevaluasi yang dapat mengukur pencapaian kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Negeri Teluk Kuantan belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum memenuhi dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Aplikasi atau sistem pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi (<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>) belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat di kabupaten Kuantan Singingi dalam hal memberikan masukan dan kritik ke Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
- Aplikasi pengawasan yang ada pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan belum maksimal digunakan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Sudah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi yaitu sistem informasi penelusuran perkara (SIPP), tetapi para pegawai yang menggunakan SIPP tersebut perlu meningkatkan kinerja dalam menginputkan data perkara tepat waktu.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang dimiliki/dikelola belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya E-Berpadu dan E-Posbakum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara, pendaftaran perkara pidana, serta konsultasi di bidang hukum secara cuma-cuma, layanan informasi, informasi laporan bulanan, jadwal sidang, sistem informasi penelusuran perkara (SIPP), pendaftaran gugatan secara online (E-Court) dan Jaringan Dokumen Informasi Hukum (JDIH) Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Pengadilan Tinggi Riau maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala oleh Pengadilan Tinggi, Badan Pengawasan serta Dirjen Badilum Pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berupa Layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Meja E-Court, desk informasi, komputer akses informasi publik, TV Media Center yang berisi jadwal sidang, profile pengadilan dan mekanisme prose peraadilan seperti gugatan sederhana, sistem informasi pengawasan, website Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, SIPP Online dan pendaftaran perkara perdata online (E-Court) dan proses persidangan elektronik (E-Litigasi).

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Terbatasnya jumlah Personil di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sehingga dapat menghambat terwujudnya visi dan misi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan yang belum maksimal.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Peningkatkan sumber daya manusia Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk menguasai Teknologi Informasi.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI DAN MISI

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dalam rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Visi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah ***“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN YANG AGUNG”***.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan**
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan**
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.**
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.**

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan mewujudkan keterbukaan informasi publik, putusan berkualitas dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Rancangan Rencana strategis Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tahun 2025-2029 dimaksud sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, untuk lima tahun mendatang sekaligus merupakan bahan evaluasi terhadap semua program kegiatan yang dilaksanakan dan penyusunan rencana strategis.

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah menetapkan merencana strategis untuk jangka menengah atau jangka 5 tahun dari tahun 2025-2029 dan program jangka pendek atau tahunan yang harus diwujudkan dalam mencapai visi dan misi dalam merumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis dan faktor-faktor penentu keberhasilan. Penyusunan juga mempertimbangkan keselarasan antara tujuan dan sasaran dengan visi dan misi.

2.2.1. Tujuan Strategis Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah:

- Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
- Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
- Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
- Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
- Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
- Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah:

- Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu
- Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

- Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah:

- Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah:

- Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

2.2.2. Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara pengertian yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Tabel 6 Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dijabarkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, untuk mengimplementasikan penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan telah diupayakan diadakan kebijakan-kebijakan seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Manajemen penanganan perkara menjadi pengaruh besar dalam pencapaian target, proses perkara masuk hingga perkara putus dan minutasasi. Saat ini Mahkamah Agung telah berupaya menerapkan system Informasi Penelusuran perkara (SIPP) dan sistem ini dibuat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi dan mempermudah pencarian data baik untuk intern maupun publik. Sistem Informasi ini telah menggunakan *template* putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP penggunaan dan supervisi SIPP, sistem ini mengukur sejauh mana kinerja dalam proses penanganan perkara. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal dikarenakan masih terdapat kelemahan terkait kinerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi disebabkan rasa ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di

Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum banding dan kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil. Penyelesaian perkara melalui mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Diharapkan dengan terbitnya aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan dan meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan. Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarjinalkan. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan masih memiliki kendala dalam hal kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan sehingga masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan.

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

5. Sumber Daya Aparatur Sipil Negara

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan

maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparaturnya pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah. Selain itu dalam hal peningkatan sarana dan prasarana saat ini masih terdapat kendala dalam hal keterbatasan anggaran untuk memenuhi permintaan diadakannya penggantian sarana dan prasarana yang rusak, keadaan tersebut dapat menurunkan kinerja aparaturnya berhubungan jumlah perkara yang tiap tahun meningkat sementara dalam proses administrasinya tidak didukung dengan sarana yang memadai, sehingga beban kerja tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang ada.

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:

Program dan Kegiatan

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam pelaksanaan program peningkatan manajemen. peradilan umum adalah:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

BAB III

ARAHAN KEBIJAKAN STRATEGI

3.1 ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2020-2024. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, *restorative justice* dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung.

2. Proses ber perkara yang sederhana, murah dan biaya ringan

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari. Disamping itu Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan. Seiring dengan tuntutan proses peradilan

yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para di depan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

3. Pembebasan Biaya Perkara

Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan baik didalam maupun di luar negeri jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri juga dilakukan pada yurisdiksi KJRI. Adapun jenis perkara yang disidangkan adalah perkara isbat (penetapan) nikah dalam rangka memperoleh identitas hukum. Pelayanan Sidang Terpadu dilakukan Mahkamah Agung sebagai respon atas tuntutan masyarakat terhadap identitas hukum anak anak yang belum mempunyai atau kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran, Pelayanan Sidang Terpadu dilaksanakan oleh pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah untuk perkara pengesahan perkawinan dan isbat nikah

4. *Restoratif Justice*

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa, pada saat ini restorative justice pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014

tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak. Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasi dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

5. Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui faximile, namun dengan disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data. Sistem Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2016 telah berkembang dengan di sepakatinya Nota Kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu antar aparat penegak hukum yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko

Bidang Polhukkam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020- 2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan***

Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
- Hak uji materiil
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan e-Court
- SPPT TI
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

3.2 ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI RIAU

Dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035 dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

Pengadilan Tinggi Riau dalam mewujudkan visi “*Terwujudnya Pengadilan Tinggi Riau Yang Agung*”, menetapkan 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah :
 - (1) Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022, Tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

- (2) Penguatan produktifitas penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Riau sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.
- (3) Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.
- (4) Peningkatan fungsi pengawasan & penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.
- (5) Peningkatan Pelayanan Publik dan Pembangunan Zona Integritas (ZI). Pengadilan Tinggi Riau melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung, secara berkesinambungan melakukan inovasi untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan yang ada. Pengadilan Tinggi Riau terus melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM). Terdapat 6 (enam) area dalam pembangunan Zona Integritas yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah :

- (1) *One day publish*, yaitu menayangkan putusan secara cepat, dengan mengupload putusan ke web 1 hari setelah diputus sesuai maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang *one day publish*, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat.
- (2) Peningkatan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan pengaju tepat waktu.

3.3 ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menetapkan empat sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah :

- Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu yang mana penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
- perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu yang mana penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
- Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan

peradilan dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

- Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Teluk Kuan
- Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.
- Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan sesuai dengan • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

- Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu sesuai dengan Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
- Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu sesuai dengan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara.
- Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

- Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

- Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi, serta sasaran perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Kegiatan Pokok Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Merupakan program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan Terhadap putusan pengadilan

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Kegiatan Pokok Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Merupakan program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator :

1. Persentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu
2. Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu
3. Persentase pengelolaan Barang Milik Negara peradilan tepat waktu
4. Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti
5. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
6. Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan

Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah :

1. Pedoman pengawasan di berbagai bidang

2. Pola promosi Hakim dan Kepaniteraan di lingkungan peradilan
3. Pembinaan tenaga teknis dan non teknis peradilan

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Kegiatan Pokok Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Merupakan program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator: persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah :

1. Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.
2. Penerapan sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik.
3. Mengujudkan Pengadilan Negri Teluk Kuantan ramah anak dan kaum rentan (disabilitas).

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi dan misi nya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan memiliki 4 (empat) sasaran kinerja dengan 12 (duabelas) indikator sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Uraian	Indikator kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87	87	88	88	89
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	98	98	98	98
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	50	50	51	51	51
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	20	20	21	21	21
	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	50	50	51	51	51
	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	85	86	86	86
	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	75	75	76	76	76

Tabel 7 Sasaran strategis I

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Uraian	Indikator kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
	Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	9	9	10	10	10

Tabel 8 Sasaran strategis II

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Uraian	Indikator kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	80	80	81	81	81

Tabel 9 Sasaran strategis III

4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Uraian	Indikator kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	50	50	50	50	50

Tabel 10 Sasaran strategis IV

MATRIK RANCANGAN PENDANAAN DAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029

No	Tujuan		Target jangka menengah (5 tahun)	Sasaran strategis		Target (%)					Alokasi Dana				
	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	%	Uraian	Indikator kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Program Dukungan Manajemen											Rp. 4.390.187.000	Rp. 5.390.187.000	Rp. 6.390.187.000	Rp. 7.390.187.000	Rp. 8.390.187.000
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	88	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87	87	88	88	89					
2		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	98	98	98	98					
3		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	51		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	50	50	51	51	51					
4		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	21		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	20	20	21	21	21					
5		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	51		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	50	50	51	51	51					
6		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	86		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	85	86	86	86					
7		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	76		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	75	75	76	76	76					
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum															
8	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100					
9		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100					
10		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	9	9	10	10	10					
11	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	81	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	80	80	81	81	81					
12	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	50	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	50	50	50	50	50					

Tabel 11 matrik rancangan pendanaan rencana strategis 2025-2029

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Teluk Kuantan tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan. Renstra ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dan telah direviu sejalan dengan perubahan kebijakan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Riau dalam hal Organisasi Dan Tata Laksana Peradilan Kepaniteraan dan Kesekretariatan, yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Teluk Kuantan untuk mencapai visi dan misinya.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Teluk Kuantan direviu untuk terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, review renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana/pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan review Renstra ini diharapkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan, dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2025-2029.

LAMPIRAN

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang Agung
Misi :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

TUJUAN			SASARAN								STRATEGIS				
NO	URAIAN	TARGET JANGKA MENENGAH 5 TAHUN	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	2024	2023	2022	2021	2020	PROGRAM	KEGIATAN	INIKATOR KEGIATAN	TARGET	PENDANAAN
						TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	85	1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80	86	87	86	86	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional	1 layanan	Rp. 10.000.000.000,00
		88			Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	87	87	86	86					
		78			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	70	81	81	80	80					
		47			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	50	47	47	46	46					
		24			Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	N/A	65	11	10	10					
		70			Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98	71	71	70	70					
		90			Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100	80	0	N/A	N/A		Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana	1 Kegiatan%	Rp. 40.000.000.000,00
		2			Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	80	2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100		81	81	80	80
80	Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu		100	81		81			80	80					
9	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi		7	7		11			10	10	Jumlah penhyelesaian perkara melalui mediasi	5 Mediasi	Para Pihak yang berperkara		
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	80	3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100	81	81	80	80	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	100 Oarang	Rp. 150.000.000,00
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	27	4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100	N/A	2	2	5	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara perdata di eksekusi	1 Perkara	Para Pihak yang berperkara



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Nomor 145/KPN.W4.U11/SK.OT1.1/I/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU),
RENCANA STRATEGIS DAN PROGRAM KERJA TAHUN 2025 - 2029
PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN.

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyusunan program kerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2025 dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis dan Program Kerja Tahun 2025 – 2029 pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis dan Program Kerja Tahun 2025 – 2029 pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Prundang-undangan yang berkaitan.

MEMUTUSKAN

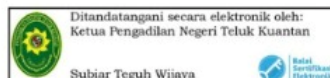
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK
KUANTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGADILAN
NEGERI TELUK KUANTAN TAHUN 2025;

Pertama : Menugaskan nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Program Kerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2025;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

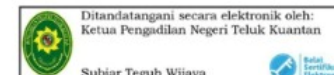
Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 17 Januari 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Nomor : 145/KPN.W4.U11/SK.OT1.1/1/2025
Tanggal : 17 Januari 2025

TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), RENCANA STRATEGIS DAN PROGRAM KERJA TAHUN 2025 - 2029 PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.	KETUA	KETUA TIM
2.	YOSEP BUTAR BUTAR, S.H	HAKIM	WAKIL KETUA TIM
3.	BUDI SETIAWAN, S.H.	PANITERA	SEKRETARIS I
4.	RICKY MAHYAR ITALIS, S.Sos., M.H.	SEKRETARIS	SEKRETARIS II
5.	WILLAS GOMPIS SIMBOLON	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA
6.	EDI ALFANDI, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	ANGGOTA
7.	DANI RAHMAT EFFENDI, S.H	Plt. PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA
8.	LIRO YANI, S.E.Sy.	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA
9.	DESIA NOVITA SARY, S.IP., M.Si.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA	ANGGOTA
10.	ARIS J SANTOSO, S. Kom.	Plt. KASUBBAG RTT	ANGGOTA



Pertama.....

kumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE) BSSN



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSI



**KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Nomor 193/KPN.W4.U11/SK.OT1.1/1/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENGELOLA SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN,

- Menimbang** : a. bahwa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada berupa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa agar dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

8. Peraturan Mahkamah Agung.....

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN;**

Pertama : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

Kedua : Tugas Tim Penyusun SAKIP :
1. Melakukan Reviu terhadap IKU;
2. Melakukan Reviu terhadap Renstra;
3. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKJIP)
4. Membuat Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi.

Ketiga : Melaporkan hasil Penyusunan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada Pengadilan Tinggi Riau;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Subiar Teguh Wijaya



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Nomor : 193/KPN.W4.U11/SK.OT1.1/1/2025

Tanggal : 02 Januari 2025

**TIM PENYUSUN DAN PENGELOLA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.	KETUA	PELINDUNG
2.	FERDI, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	PENASEHAT
3.	BUDI SETIAWAN, S.H.	PANITERA	KOORDINATOR/ PENANGGUNGJAWAB BIDANG KEPANITERAAN
4.	RICKY MAHYAR ITALIS, S.Sos., M.H.	SEKRETARIS	KOORDINATOR/ PENANGGUNGJAWAB BIDANG KESEKRETARIATAN
5.	WILLAS GOMPIS SIMBOLON	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA/PENYEDIA DAN PENGOLAH DATA BIDANG KEPANITERAAN PIDANA
6.	EDI ALFANDI, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	ANGGOTA/PENYEDIA DAN PENGOLAH DATA BIDANG KEPANITERAAN HUKUM
7.	DANI RAHMAT EFFENDI, S.H	Pt. PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA/PENYEDIA DAN PENGOLAH DATA BIDANG KEPANITERAAN PERDATA
8.	LIRO YANI, S.E.Sy.	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA/PENYEDIA DAN PENGOLAH DATA BIDANG UMUM & KEUANGAN
9.	DESIA NOVITA SARY, S.IP., M.SI.	KASURBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA	ANGGOTA/PENYEDIA DAN PENGOLAH DATA BIDANG KEPEGAWAIAN
10.	ARIS J SANTOSO, S.Kom.	Pt. KASUBBAG PTIP	ANGGOTA/SEKRETARIAT PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Subiar Teguh Wijaya

